

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

2022

Kpt Nomor 133 TAHUN 2021, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
408/PW.01-Kpt/1806/KPU-Kab/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, maka perlu
dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004,
UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007,
UU No 7 tahun 2017, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, Perpres Nomor 18 Tahun
2020, Inpres Nomor 9 tahun 2001, Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Permenpan RB
Nomor 52 Tahun 2014, PMK Nomor 119 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2015,
PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 tahun 2020, Kep KPU Nomor 197
Tahun 2020, BA Rapat Pleno KPU Tanggamus Nomor 129/PK.01-BA/1806/2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :

Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus terdiri dari Pengarah,
Ketua, Sekretaris dan Anggota.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2021

- Lampiran : 1 Lembar